

**LEGAL STANDING LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK DENGAN
UNDANG-UNDANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

¹**Ade Lista Kumala Rambe**

²**Zaky Ulya, S.H., M.H.**

³**Meta Suriyani, S.H., M.H.**

¹Fakultas Hukum Universitas Samudra

¹Email: ade.lista2019@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Samudra

²Email: Zaky.ulya@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Samudra

³Email: metasuriyani93@gmail.com

Abstrack

The position of state institutions established by law is a supporting state institution that carries out its duties based on law. However, in disputes the authority of state institutions is limited by the 1945 constitution, especially article 24C. Related to the legal standing of state institutions as long as objectum litis and subjectum litis have a constitutional interest value as for the position of the constitutional court regulation number 8/2006 as a follow-up to the procedural law for disputes over the authority of state institutions regulated in law number 24 of 2003' but related to the dispute the authority of state institutions established by law are still limited based on state institutions that can hold proceedings, only state institutions whose authority is granted by 1945 constitutions of the unitary state of the republic of Indonesia.

Keywords: State Institutions, Legal Standing, Constitutional Court Regulation Number 8 of 2006

1. PENDAHULUAN

Pasca Reformasi Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dimulai pada Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 yang mengakibatkan perubahan sendi-sendi sistem ketatanegaraan Indonesia dimana tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi negara” untuk menyelaraskan kedudukan lembaga Negara dalam sistem *check and balances* untuk menjalankan roda penyelenggara negara, dengan tiga fungsi kekuasaan

yang dikenal dalam teori hukum dan politik, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif.¹

Lembaga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan atau organisasi perlengkapan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam Negara secara terstruktur. Pada umumnya, Lembaga Negara dibentuk sebagai fungsi politik dalam Pemerintahan yang memiliki wewenang dan kedudukan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Kelembagaan di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Lembaga Negara Non-Struktural di Indonesia mulai dibentuk pada masa transisi demokrasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Negara sesuai dengan fungsinya.

Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang lebih lanjut diatur dalam atau dengan Peraturan Pemerintah adalah :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Kejaksaan Agung
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
8. Komisi Informasi
9. Persatuan Advokat
10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Dewan Pers.²

Dalam pelaksanaan Fungsi dan wewenangnya, antar lembaga Negara memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila terjadi persengketaan antar lembaga Negara dapat menyelesaikannya di Peradilan Mahkamah.

Perihal mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara diatas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman beracara sengketa kewenangan lembaga Negara menyebutkan pihak pemohon atau termohon dalam Pasal 2 diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Badan

¹ Jimly Ashiddiqie, *Lembaga Negara Pasca Revormasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 31

² Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Sinar Grafik, Jakarta, 2013, halaman 36

Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.³

Penyelesaian Perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang masuk ke Peradilan dalam perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena Legal Standing yaitu:

1. Perkara nomor 05/SKLN-IV/2011 Permohonan Penyelesaian perkara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung yang dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya legal standing antara pemohon dan termohon
2. Perkara nomor 030/SKLN-IV/2006 Permohonan Penyelesaian perkara antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya legal standing Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sesuai pasal 24 C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .

Merujuk kepada dua kasus diatas, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 sebagai acuan pedoman penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara, membatasi lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi dan tidak sesuai dengan perkembangan Lembaga Negara di Indonesia, dimana perkembangan perkara sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanya melibatkan lembaga negara yang dibentuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, namun berdampak kepada lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Dengan Undang-Undang dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga Negara?
2. Bagaimana Legal Standing Lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam kaitannya dengan perkembangan sengketa kewenangan lembaga Negara?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan baca lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian Normatif adalah yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 11

penjelasan umum, dan pasal demi pasal. yang mencakup asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Lembaga Negara Yang Dibentuk Dengan Undang-Undang

Secara sederhana, istilah lembaga Negara atau organ Negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut dengan sebutan organisasi non-pemerintah (Ornop). Oleh karena itu lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga Negara, baik yang berada diranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Lembaga Negara Independen dianggap penting, untuk menjamin tegaknya demokrasi, karena fungsi-fungsinya dapat disalah gunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kekuasaan. Oleh karena itu, lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang disebut ideal independen artinya bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, dan karenanya berada diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Kedudukan dan ruang lingkup lembaga Negara independen bervariasi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada tolak ukur kesamaan teori untuk membentuk karakteristik, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, pembentukannya juga tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar saja sehingga ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (ad hoc).⁵

Suatu kedudukan, fungsi dan hubungan ketatanegaraan tidak ditentukan karena suatu badan atau lembaga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan pendekatan lain bahwa tidak semua materi muatan Undang-Undang Dasar adalah kaedah ketatanegaraan. Selain memuat kaedah ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar juga memuat kaidah-kaidah yang menjadi dasar bagi hukum administrasi, hukum keperdataan, hukum pidana dan lain-lain. Demikian pula yang dimuat Undang-Undang Dasar, tidak serta merta hanya memuat kelembagaan negara inti akan tetapi memuat hubungan kelembagaan ketatanegaraan oleh lembaga negara penunjang. Kedudukan lembaga Negara independen disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga-Lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar termasuk pula didalamnya lembaga Negara independen. Kekuasaan dimaksud adalah kewenangan tertentu yang bersumber langsung pada konstitusi, guna mewujudkan tujuan Negara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 14

⁵ Lukman Hakim, *Kedudukan Komisi Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, halaman 44

1945. Bila dianalisis lebih lanjut, akhir dari tujuan yang dicapai Lembaga Negara independen memiliki derajat yang sama.
2. Apabila melihat letak seluruh komisi independen yang berada dibawah Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan atau Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung maka terlihat jelas lembaga Negara tambahan atau penunjang berperan penting dalam mewujudkan Negara hukum yang demokratis
 3. Hubungan antar lembaga Negara yang bersifat nebengoernet dalam artian lembaga-lembaga Negara pada dasarnya diletakkan pada kedudukan sejajar sekaligus dalam model hubungan chek and balances, dan tidak lagi bersifat hirarkis piramidal.⁶

Banyaknya jumlah Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, dan Keputusan Presiden (Kepres), yang kadang kalanya satu dengan yang lain memiliki wilayah kewenangan yang hampir sama atau berpeluang untung saling bersinggungan, tentu berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga Negara.

Potensi timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga Negara disebabkan oleh desain kelembagaan Negara pasca amandemen Undang-Undang Dasar , tidak lagi bersifat vertikal melainkan bersifat horizontal, dengan diikat oleh prinsip checks and balances , karenanya lembaga Negara tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain, sebagai akibat adanya hubungan yang sederajat itu timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan kewenangan merupakan simbolisasi hubungan antara lembaga Negara dengan aktivitasnya. Gabungan tugas yang dilakukan sebuah lembaga adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya kedalam. Penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dari wewenang. Oleh karenanya, sering digunakan secara bersama-sama, yaitu tugas dan wewenang, jika dibandingkan dengan fungsi, ataupun tugas kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Dengan dinyatakan sebuah lembaga Negara mempunyai wewenang, timbullah akibat yang sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial merupakan unsur yang membedakan antara lembaga Negara yang mempunyai wewenang. Eksklusif berarti menjadikan lembaga-lembaga yang tidak disebut merupakan lembaga yang tidak diberi wewenang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai akibat dari pilihan untuk menganut pemisahan kekuasaan dengan mengadopsi prinsip checks and balances, perlu

⁶Gunawan A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan*, Jurnal Pranata Hukum Juli 2011, Vol 6, No 5, halaman 174

dirumuskan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga Negara sederajat didalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Ketika struktur ketatanegaraan berubah, dengan posisi lembaga Negara sederajat dan saling kontrol, tidak ada lagi satu lembaga yang memiliki otoritas kebenaran untuk menafsirkan kewenangan-kewenangan konstitusional. Berangkat dari konsepsi itu, ada kebutuhan untuk membentuk lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa kewenangan.⁷

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, sengketa kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenangnya disebut secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2 Legal Standing Lembaga Negara Yang Dibentuk Dengan Undang-Undang Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara independen yang kewenangannya tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadi kebutuhan baik secara teorik maupun empirik Dimilikinya kewenangan memutus sengketa lembaga negara independen oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara sengketa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah lembaga Negara. Menurut Harjono yang dimana keadaan seorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara didepan Mahkamah Konstitusi.⁸

Syarat yang dapat ditafsirkan dalam kriteria legal standing lembaga Negara untuk dapat mengajukan perkara sengketa kewenangan lembaga Negara juga adanya hubungan kausal kerugian yang dialami dalam melaksanakan kewenangannya dengan kewenangan yang dilaksanakan lembaga lain. Untuk

⁷ Jimmly Ashiddiqie, *Op.cit.* halaman 10

⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 176

menilai apakah lembaga Negara memiliki legal standing atau tidak maka dapat digunakan kriterianya yaitu :

1. Apakah lembaga Negara yang mengajukan permohonan memang sungguh-sungguh merupakan salah satu lembaga Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
2. Apakah kewenangan yang dipersoalkan lembaga pemohon itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Apakah kewenangan konstitusionalnya benar terganggu
4. Gangguan atau hambatan yang dimaksud tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kewenangan atau pelaksanaan lembaga Negara lain
5. Sejauh mana potensi perkara yang diajukan dapat diterima akal pikiran tidak berupa alasan untuk maksud-maksud lain
6. Bernilai positif bagi pemohon dalam upaya menegakkan dan mengharmonisasikan Undang-Undang Dasar.⁹

Ketentuan mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dikuatkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/Pmk/2006. Istilah “kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” sebagaimana dimaksud oleh pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengandung makna “kewenangan atribusi”, yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bukan kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar.

Yang dimaksud kewenangan konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 juli 2006, halaman 90. Dinyatakan : Kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah Undang-Undang. Kemudian berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) Pemohon dan Termohon, keduanya harus merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) Merupakan Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemohon (syarat khusus) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Anna Triningsih, *Interprertasi Lembaga Negara dang Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lemabaga Negara*, Jurnal Konstitusi Desember 2017,vol 14, No 4, halaman 794

Perluasan Makna lembaga Negara telah pula diteguhkan dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan “ dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga Negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga Negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and propet*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut, kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam Undang-Undang”.

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa jika yang bersengketa adalah lembaga Negara independen yang memiliki constitutional importance yaitu lembaga Negara independen yang meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi memiliki kepentingan konstitusional dengan pemberian legal standing maka lembaga Negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa itu adalah Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Sebagaimana Perkara Sengketa Kewenangan lembaga Negara. pertama, Nomor 030/SKLN-IV/2006 Pemohon Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap termohon Presiden RI qq Menteri Komunikasi dan Informasi RI yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dengan alasan tidak terpenuhinya legal standing oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam perkara ini, KPI sebagai lembaga negara independen (*self regulatory bodies*) mempersoalkan dua kepentingan konstitusional yang diambil atau dirugikan oleh lembaga Negara lain. Perkara kedua, antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung dengan putusan perkara tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya legal standing dalam hal ini kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dilangkahi oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti dan berdampak pada hilangnya kewenangan lembaga Negara independen. Dalam hal ini tidak adanya pengklasifikasian yang mengatur secara tegas mengenai lembaga Negara yang kewenangannya lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan lembaga Negara yang kewenangannya lahir dari aturan hukum yang berada dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terjadinya multi tafsir mengenai definisi lembaga Negara.

Untuk menentukan *Subjectum litis* atau *Objectum litis* perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang dimungkinkan berperkara adalah lembaga Negara independen di Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana berpendapat bahwa lembaga Negara independen adalah fenomena ketatanegaraan modern yang harus diberikan posisi konstitusionalnya, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan. Menurutnya, Mahkamah

¹⁰ Jimmly Ashiddigie, *Op.cit*, halaman 246

Konstitusi pun sebaiknya mengisi kekosongan hukum berkait maraknya sengketa kewenangan antar lembaga Negara independen dengan banyak lembaga Negara lainnya . Hal itu sesuai dengan semangat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Negara/ Organ Negara kategori pertama dan kedua dapat berperkara dimahkamah Konstitusi. Lembaga Negara/Organ Negara kedua dapat pula berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga Negara/ organ Negara kategori ketiga tidak mempunyai Subjectum litis maupun objectum litis untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena telah Jelas, lembaga Negara/ organ Negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan Presiden atau Menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif.

Maruar Siahaan juga mengemukakan bahwa lembaga Negara yang memiliki legal standing adalah lembaga Negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga lembaga Negara sebagai auxiliary institution yang dalam praktiknya banyak dibentuk dengan Undang-Undang. Dengan pendapatnya bahwa kewenangan yang secara tidak tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya merupakan sebagai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar meskipun diuraikan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang.¹¹

Jurisdiiksi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga jangan sampai ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, ada yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga Negara, dengan menerapkan uji konstitusionalitas juga ketika terjadi perselisihan yang mendalilkan bahwa satu lembaga Negara tertttentu menghilangkan kewenangan lembaga Negara lain, atau melanggar kewenangan konstitusionalnya. Stabilitas pemerintah harus menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai sengketa kewenangan lembaga Negara, dalam arti bahwa jika terdapat satu lembaga Negara yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara yang secara struktural tidak disebut *expresis verbis* dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan, sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi yang sangat mendasar dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memperoleh penyelesaian yang tuntas berdasarkan ukuran atau parameter konstitusi itu sendiri. Maka makna konstitusi itu harus diangkat kesatu tingkat keumuman (*generality*) yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut diselesaikan dengan keadaan dari tiap masa yang menuntut pencerahan baru.¹²

¹¹ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, halaman 92

¹² Lukman Hakim, *Op.cit*.halaman 85

4. SIMPULAN

Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang tidak dapat menjadi legal standing beracara sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 8/PMK/2006. Legal Standing lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam kaitannya dengan sengketa kewenangan lembaga Negara mengenai implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/SKLN-IV/2011 dan perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 mengenai sengketa kewenangan antar lembaga Negara dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya *legal standing*. PMK hanya melihat pada *Subjectum litis secara* sempit padahal seharusnya mengikuti perkembangan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan melihat *Objectum litis* yaitu objek yang menjadi sengketa sehingga lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang termasuk dalam lembaga yang pembentukannya sangat penting dalam suatu Negara sama dengan lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

Mengingat meningkatnya potensi sengketa kewenangan lembaga Negara, maka diperlukan perumusan langkah ideal dalam penataan sistem hukum nasional oleh Pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kedudukan lembaga Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam sengketa kewenangan lembaga Negara. sehingga penataan kelembagaan Negara dalam rangka sistem hukum Indonesia pada hakikatnya adalah mencari sistem hukum yang sesuai dan mampu menjadi wadah dari ide ataupun gagasan yang mendasari hasrat bernegara menuju tujuan Negara. Untuk kedepannya Mahkamah Konstitusi hendaknya mengisi kekosongan hukum dengan membuat sebuah penafsiran yang pasti mengenai kedudukan hukum (*legal standing*). melihat *Subjectum litis* dan *Objectum litis* dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga Negara.

5. SIMPULAN

Buku:

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

Jimmly Ashiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2006

Lukman Hakim, *Kedudukan Komisi Negara*. Setara Press. Malang. 2010

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Patrisalis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada. 2011

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sumber Lain:

Fakultas Hukum Universitas Samudra Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Samudra

Anna Triningsih, *Jurnal. Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara* . 2017

Gunawan A.Tauda, *Jurnal Pranata Hukum, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaran Republik Indonesia*, 2011